



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 250 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN  
DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK  
PESONA PONDOK KOPI PADA KELURAHAN PONDOK KOPI,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 851/-1.795.222 tanggal 18 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pesona Pondok Kopi, Jalan Pondok Kopi Timur, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Pondok Kopi, Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Lurah Pondok Kopi, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 496/-077.1, perlu ditetapkan status penggunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pesona Pondok Kopi pada Kelurahan Pondok Kopi, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PESONA PONDOK KOPI PADA KELURAHAN PONDOK KOPI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

**KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pesona Pondok Kopi, Jalan Pondok Kopi Timur pada Kelurahan Pondok Kopi, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Lurah Pondok Kopi melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Pondok Kopi.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2021



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 250 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PESONA PONDOK KOPI PADA KELURAHAN PONDOK KOPI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PESONA PONDOK KOPI PADA KELURAHAN PONDOK KOPI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	50200005606000	03110109001	000004	B	m <sup>2</sup>	RPTRA	-	Beton Campuran	APBD	2017	1.154	Jalan Pondok Kopi Timur Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	1.351.372.548,00	-

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC Split	50200005606000	02060204004	000021	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jalan Pondok Kopi Timur Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
2	AC Split	50200005606000	02060204004	000022	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jalan Pondok Kopi Timur Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
3	AC Split	50200005606000	02060204004	000023	LG	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jalan Pondok Kopi Timur Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-

4	Portable Water Pump	50200005606000	02020305002	000006	Shimizu	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jalan Pondok Kopi Timur Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	3.960.000,00	-
5	Alas Jungkitan	50200005606000	02090205012	000001	-	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jalan Pondok Kopi Timur Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	95.954.880,00	-
6	Alas Jungkitan	50200005606000	02090205012	000002	-	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jalan Pondok Kopi Timur Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	25.164.836,00	-
7	Alas Jungkitan	50200005606000	02090205012	000003	-	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jalan Pondok Kopi Timur Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	24.923.986,00	-
8	Alas Jungkitan	50200005606000	02090205012	000004	-	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jalan Pondok Kopi Timur Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	12.387.961,00	-
9	Alas Jungkitan	50200005606000	02090205012	000005	-	-	Campuran	2017	-	-	-	APBD	Jalan Pondok Kopi Timur Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur	12.387.961,00	-

